



PUTUSAN
XXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 07 Juni 1991, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pemegang Nomor Penduduk 1271120706910001, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDY RAHYU, S.E., S.H., M.Kn.. Pengacara dan Advokat pada Kantor Hukum RUDY RAHYU & REKAN yang berkedudukan Jl. Air Bersih Ujung, Komplek Gardenia Blok B-05, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan, Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara. Kode Pos. 20218 HP. 081361188955. Selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/RR-R/SK/VIII/2024, Tertanggal : 30 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 17 November 1994, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemegang Nomor Penduduk 1271125711940001, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 2 September 2024 dalam Register XXXXXXXXXXXXX,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah menurut Agama Buddha dihadapan pemuka agama yang bernama Armin Tandiono Di Vihara Go Ya Kong pada Hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 dengan **Surat Keterangan Nomor: 124/S.K.K./GYK/2017**, dan menurut Hukum di Negara Republik Indonesia pada Hari Rabu, Tanggal 19 September 2018 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 1271-KW-19092018-0026**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup normal berumah tangga dan tinggal di Jalan Swadaya Komp Permata Garden A4 Lk 22 Kelurahan. Rengas Pulau, Kecamatan. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Bahwa sejak Menikah Penggugat dan Tergugat memenuhi kebutuhan keluarga dengan berwiraswasta;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara sah sebagai mana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat **tidak dikaruniai anak atau memiliki keturunan**;
5. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta bergaul layaknya suami istri didalam rumah tangga yang Penggugat dan Tergugat bina, walaupun ada percekcoakan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut adalah wajar dalam rumah tangga yang baru dibina dan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran, karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mengalami krisis Ekonomi, semenjak usahanya jatuh atau bangkrut, maka Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk bekerja ke Luar Kota, namun Penggugat melarang dikarenakan Penggugat menjelaskan tidak mungkin didalam pernikahan antara Suami dan Istri berjarak jauh tidak satu rumah;
7. Bahwa pada Tahun 2019 terjadi lagi antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran terus mennerus, Penggugat membicarakan untuk bekerja ke Luar Kota, namun Penggugat melarang kembali dikarenakan Penggugat menjelaskan tidak mungkin didalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mdn



pernikahan antara Suami dan Istri berjarak jauh tidak satu rumah, pada akhirnya Tergugat lari dari rumah tanpa penjelasan dan alasan;

8. Bahwa selama menjalankan rumah tangga lebih kurang 3 (*tiga*) tahun tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selalu ribut;

9. **Bahwa semenjak Tahun 2019 sampai sekarang selama 5 (*lima*) tahun terakhir sudah tidak ada menafkahi baik secara lahir maupun bathin dan sudah tidak saling berbagi kabar antara Penggugat dan Tergugat;**

10. Bahwa menurut antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah menjalankan kehidupannya masing-masing;

11. Bahwa melihat kondisi perkawinan yang tidak ada lagi kecocokan dari sejak lama, dan telah pisah Ranjang juga pisah Rumah sekitar 5 (*lima*) Tahun, serta sikap tak akur lagi Tergugat layaknya seorang Istri dan melihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, setelah melalui perenungan dan pertimbangan baik buruknya, sampailah Penggugat pada suatu kesimpulan bahwa sudah sewajarnya jika Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini, karena telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan f, yang mana pada dasarnya perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memanggil segera kedua belah pihak dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan putusan atas perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah menurut Agama Buddha dihadapan



pemuka agama yang bernama Armin Tandiono Di Vihara Go Ya Kong pada Hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 dengan **Surat Keterangan Nomor: 124/S.K.K./GYK/2017**, dan menurut Hukum di Negara Republik Indonesia pada Hari Rabu, Tanggal 19 September 2018 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 1271-KW-19092018-0026** adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah menurut Agama Buddha dihadapan pemuka agama yang bernama Armin Tandiono Di Vihara Go Ya Kong pada Hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 dengan **Surat Keterangan Nomor: 124/S.K.K./GYK/2017**, dan menurut Hukum di Negara Republik Indonesia pada Hari Rabu, Tanggal 19 September 2018 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 1271-KW-19092018-0026** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dengan mengeluarkan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi;

6. Membebankan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum ;

S U B S I D A I R :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini dapat diputuskan dengan seadil –adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang kuasanya **RUDY RAHYU, S.E., S.H., M.Kn.. Pengacara dan Advokat** pada **Kantor Hukum RUDY RAHYU & REKAN** yang berkedudukan Jl. Air Bersih Ujung, Komplek Gardenia Blok B-05, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan, Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 10 September 2024, risalah panggilan sidang kedua tanggal 24 September 2024, risalah panggilan sidang ketiga tanggal 01 Oktober 2024, hingga sampai dengan pada persidangan keempat pada tanggal 15 Oktober 2024 yang mana Tergugat telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Catatan Pernikahan Buddha di Vihara Go Ya Kong, tertanggal 23 November 2017 dengan Surat Keterangan Nomor: 24/S.K.K/GYK/2017 telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2026, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil dari Suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor: AK.538.0115389, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-19092018-0026 pada tanggal 19 September 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 127112020818000 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LIE HUANG**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan Tergugat sudah menikah, dan sampai sekarang status hubungan antara penggugat dan Tergugat masih suami istri;
 - Bahwa saksi acara pernikahan antara penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 27 Juni 2016;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan ataupun dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal serumah di Jalan Swadaya Komp Permata Garden A4 Lk 22 Kelurahan. Rengas Pulau, Kecamatan. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran, karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kerisis Ekonomi, semenjak usahanya jatuh atau bangkrut, maka Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk bekerja ke Luar Kota, namun Penggugat melarang dikarenakan Penggugat menjelaskan tidak mungkin didalam pernikahan antara Suami dan Istri berjarak jauh tidak satu rumah dan pada akhirnya Tergugat lari dari rumah tanpa penjelasan dan alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019, sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, dikarenakan Tergugat dilarang Penggugat untuk bekerja ke Luar Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memiliki Pria lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat saat sekarang ini tidak ada memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah mendapat restu dari masing-masing orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pihak Keluarga sudah pernah mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau untuk dipertemukan;

2. Saksi **SUWANTO**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan Tergugat sudah menikah, dan sampai sekarang status hubungan antara penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi acara pernikahan antara penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan ataupun dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal serumah di Jalan Swadaya Komp Permata Garden A4 Lk 22 Kelurahan. Rengas Pulau, Kecamatan. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran, karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kerisis Ekonomi, semenjak usahanya jatuh atau bangkrut, maka Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk bekerja ke Luar Kota, namun Penggugat melarang dikarenakan Penggugat menjelaskan tidak mungkin didalam pernikahan antara Suami dan Istri berjarak jauh tidak satu rumah dan pada akhirnya Tergugat lari dari rumah tanpa penjelasan dan alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019, sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, dikarenakan Tergugat dilarang Penggugat untuk bekerja ke Luar Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memiliki Pria lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat saat sekarang ini tidak ada memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah mendapat restu dari masing-masing orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pihak Keluarga sudah pernah mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau untuk dipertemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu untuk menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan duduk perkara bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap mewakili sebagai kuasanya dan kehadirannya tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan Putusan di luar hadirnya Tergugat tanpa melalui proses pemeriksaan secara contradictoir atau tanpa bantahan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadap sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Gugatan Penggugat dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat serta diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat sudah bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-saksi yaitu saksi **Lie Huang** dan saksi **Suwanto** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa Surat Catatan Pernikahan Buddha di Vihara Go Ya Kong, tertanggal 23 November 2017 dengan Surat Keterangan Nomor: 24/S.K.K/GYK/2017 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1271-KW-19092018-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yang mana membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah menurut Agama Buddha dihadapan pemuka agama yang bernama Armin Tandiono Di Vihara Go Ya Kong pada Hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 dan tinggal di Jalan Swadaya Komp Permata Garden A4 Lk 22 Kelurahan. Rengas Pulau, Kecamatan. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah di daftarkan maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat Perkawinan yang sah menurut hukum agama maupun Hukum Negara sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu petitum Ke-2 (dua) pada gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan perceraian kepada Tergugat yang mana awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, kemudian pada Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran, karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mengalami krisis Ekonomi, semenjak usahanya jatuh atau bangkrut, maka Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk bekerja ke Luar Kota, namun Penggugat melarang dikarenakan Penggugat menjelaskan tidak mungkin didalam pernikahan antara Suami dan Istri berjarak jauh tidak satu rumah, lalu pada Tahun 2019 terjadi lagi antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran terus menerus, Penggugat membicarakan untuk bekerja ke Luar Kota, namun Penggugat melarang kembali dikarenakan Penggugat menjelaskan tidak mungkin didalam pernikahan antara Suami dan Istri berjarak jauh tidak satu rumah, pada akhirnya Tergugat lari dari rumah tanpa penjelasan dan alasan, dimana selama menjalankan rumah tangga lebih kurang 3 (tiga) tahun tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selalu ribut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut ternyata sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa seiring waktunya berjalan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mdn



komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang semenjak Tahun 2019 sampai sekarang selama 5 (lima) tahun terakhir sudah tidak ada menafkahi baik secara lahir maupun bathin dan sudah tidak saling berbagi kabar antara Penggugat dan Tergugat, melihat kondisi perkawinan yang tidak ada lagi kecocokan dari sejak lama, dan telah pisah Ranjang juga pisah Rumah sekitar 5 (lima) Tahun, serta sikap tak akur lagi Tergugat layaknya seorang Istri dan melihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, setelah melalui perenungan dan pertimbangan baik buruknya, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari tujuan pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas ternyata sesuai pula dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi. Sehingga rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa dengan alasan alasan diatas, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus terjadi, yang mana Penggugat dan Tergugat telah pisah Ranjang juga pisah Rumah sekitar 5 (lima) Tahun, sehingga tidak tercapainya harapan untuk hidup rukun (harmonis) lagi sebagai suami – istri hal ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, pada petitum gugatan penggugat poin ke-3 (tiga) yang mana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan 1 (satu) set Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akta perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tertib administrasi pasca Perceraian secara limitatif dan Imperatif telah diatur didalam ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2104 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Repbulik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban pelaporan adanya perceraian tersebut disampaikan oleh para pihak paling lama 60 hari sejak putusan perceraian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ditempat terjadinya perceraian, akan tetapi ketentuan tersebut di atas dengan berlakunya UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 jo Surat Edaran Mentri Dalam Negeri RI Nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan dimana peristiwa penting tersebut terjadi dan dirubah menjadi penerbitannya ditempat domisili penduduk yang bersangkutan berada sehingga perlu diperintahkan agar kedua belah pihak mendaftarkan adanya perceraian aquo ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk nantinya dapat dikeluarkan akta perceraianya, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum petitum ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yang Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Banding maupun Kasasi (uit voer baar bij voerraad) Kasasi majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak mengajukan atau tidak memenuhi syarat-syarat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, oleh karenanya berdasarkan pasal 191 ayat 1 Rbg terhadap petitum tersebut menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebahagian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah menurut Agama Buddha dihadapan pemuka agama yang bernama Armin Tandiono Di Vihara Go Ya Kong pada Hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 dengan Surat Keterangan Nomor: 124/S.K.K./GYK/2017, dan menurut Hukum di Negara Republik Indonesia pada Hari Rabu, Tanggal 19 September 2018 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1271-KW-19092018-0026 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah menurut Agama Buddha dihadapan pemuka agama yang bernama Armin Tandiono Di Vihara Go Ya Kong pada Hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 dengan Surat Keterangan Nomor: 124/S.K.K./GYK/2017, dan menurut Hukum di Negara Republik Indonesia pada Hari Rabu, Tanggal 19 September 2018 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1271-KW-19092018-0026 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dengan mengeluarkan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.470.400,- (empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan XXXXXXXXXXXX tanggal 2 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Romadona, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....B	:	Rp14.000,00;
iaya Penggandaan.....	:	
5.....P	:	Rp156.400,00;
anggihan	:	
6.....S	:	Rp100.000,00;
umpah.....	:	
7. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp470.400,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)		